

**KLINIK ASN PERENCANA**  
**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2023**

**Daring, 29 September 2023**

---

1. Dulu saya menjabat sebagai Kasubbid dengan Golongan/ruang IV/A, pada 31 Desember 2021 saya menerima SK penyetaraan sebagai Fungsional Perencana Ahli Muda. Hadirnya Perka BKN 3/2023 mengamanatkan pada JF untuk melakukan penyesuaian angka kredit. Selanjutnya apakah memungkinkan jika jenjang fungsional saya disesuaikan dengan golongan/ruang IV/A yang saya miliki menjadi Perencana Ahli Madya?

**Jawaban:**

PNS yang mengalami penyetaraan tidak serta merta bisa menggunakan Perka BKN 3/2023, karena Ibu sudah menggunakan Permenpan RB 17/2021 mengenai penyetaraan jabatan. Pada Permenpan RB 17/2021 seluruh PNS yang dahulu menjabat sebagai pengawas, pasti disetarakan menjadi fungsional ahli muda. Kalau di Perka BKN 3/2023, walaupun Ibu sudah dengan golongan IV/A, Ibu tetap diangkat menjadi fungsional ahli muda karena jabatannya pengawas.

2. Pada bulan Oktober 2023 nanti masa golongan/ruang IV/a saya menginjak 2 tahun, jika saya dapat beralih menjadi Fungsional Perencana Ahli Madya, persyaratan apa saja yang harus saya penuhi?

**Jawaban:**

Ibu tidak bisa langsung ke perencana ahli madya, tetapi Ibu harus mencukupi kebutuhan Angka Kredit Kumulatif terlebih dahulu dan memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal berupa publikasi *policy paper*. Untuk naik ke jenjang ahli madya, dibutuhkan 200 AK. Karena di SK Penyetaraan tercantum 100 AK, maka Ibu perlu mengumpulkan 100 AK lagi. Untuk tahun 2023, angka kredit berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kalau predikat kinerja ini baik, angka kreditnya 25 dan apabila sangat baik, angka kreditnya 37.5.

3. Di akhir tahun 2023 apakah kami perlu mengkonversi AK, karena penetapan angka kredit pada tahun 2022 masih memakai AK integrasi. Apa kita wajib menggunakan aplikasi Sepakati milik BKN. Di instansi kami juga ada fungsional perencana ahli muda hasil penyetaraan yang memiliki golongan/ruang III/B dan III/C.

**Jawaban:**

Untuk nomenklatur penyetaraan pada Perka BKN 3/2023 ini berbeda dengan penyetaraan pada masa 2021-2022, ini mengacu pada kondisi dimana suatu jabatan fungsional dibutuhkan untuk penyetaraan. Angka kredit di SK Penyetaraan milik Ibu sudah menggunakan sistem integrasi, maka tidak perlu dikonversi lagi. Tidak perlu menggunakan aplikasi Sepakati untuk fungsional perencana. Apabila di instansi Ibu masih ada JFP hasil penyetaraan di tahun 2021 yang memiliki AK dengan sistem konvensional, maka AK harus diubah menjadi AK dengan sistem integrasi sesuai Permenpan RB 1/2023.

4. Saya dinyatakan lulus uji kompetensi gelombang 2 tahun 2023 dan pada 1 april 2024 saya akan naik pangkat. Apakah naik pangkat saya dari III/A menjadi III/B harus mengumpulkan sebanyak 50 AK? Saya sudah dilantik menjadi JFP per 29 Agustus 2023.

**Jawaban:**

Karena sudah dilantik melalui jalur perpindahan jabatan dan memiliki AK sebanyak 13, untuk naik ke III/B maka Ibu memerlukan 37 AK lagi. Untuk naik ke III/B, Ibu harus memenuhi ketentuan untuk kenaikan pangkat dengan mengumpulkan angka kredit.

5. Ketika saya diangkat menjadi JFP, ditempatkan di subbagian tata usaha, apakah saya menjadi bawahan dari kasubbag tata usaha? Karena di struktur organisasi JFP sebagai bawahan kasubbag tata usaha, bukankah seharusnya JFP ditarik langsung dari kepala dinas? Saya setelah dinyatakan lulus menjadi JFP diberi tugas di perencanaan dan langsung diperintah oleh kasubbag tata usaha untuk mengerjakan kerja yang bukan tupoksi perencana.

**Jawaban:**

Untuk penempatan fungsional itu menyesuaikan dengan struktur organisasi di OPD tersebut. Apabila secara struktur organisasi seorang fungsional ditempatkan di bawah kasubbag itu diperbolehkan. Untuk pejabat penilai kinerja itu minimal setingkat pengawas atau eselon IV. Posisi dari jabatan fungsional lebih fleksibel. Apabila SKP ditandatangani oleh kasubbag,

ketika nanti ada penilaian triwulanan atau semesteran atau tahunan melalui SKP, nanti yang menilai itu sesuai dengan pejabat penandatanganan SKP tersebut.

6. Saya sekarang di golongan/ruang III/D dan sebelumnya sudah memegang jabatan struktural sebagai kepala seksi di dinas. Saat ini saya sebagai Fungsional Perencana Ahli Muda hasil penyetaraan pada 29 Desember 2021 dengan Angka Kredit 300 sesuai SK pada saat penyetaraan. Bermaksud mengikuti Uji Kompetensi JFP naik jabatan dari Ahli Muda ke Ahli Madya pada bulan Oktober tahun 2023. Bagaimana saya bisa mengikuti pelatihan Uji Kompetensi JFP Ahli Madya yang diselenggarakan Bappenas yang salah satu persyaratannya ada Penetapan Angka Kredit (PAK). Sedangkan kami di Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara belum ada Tim Penilai AK, kami juga sudah pernah konsultasi ke Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, mereka juga belum mempunyai solusi tentang PAK. Apa bisa menggunakan 300 AK yang sudah ada?

**Jawaban:**

Karena Bapak disetarakan pada 2021, seharusnya Bapak mengajukan usulan penilaian angka kredit ke Tim Penilai terdekat, namun apabila masih tidak ada di tingkat provinsi bisa mengajukan usulan penilaian angka kredit ke provinsi lainnya di Sulawesi. Karena pengajuan usulan penilaian angka kredit sudah ditutup per 30 Juni 2023 sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB No. 8 Tahun 2023, jadi sudah tidak bisa lagi mengumpulkan DUPAK atas kinerja 2022. AK 300 yang Bapak miliki ini masih konvensional, harus dikonversikan menjadi AK 100 yaitu sistem integrasi. Bapak memerlukan AK sebanyak 100 lagi dan publikasi *policy paper* untuk mengikuti uji kompetensi ahli madya.

7. Saya adalah perencana ahli muda golongan/ruang III/B yang diangkat pada tanggal 30 Mei 2022 (sesuai SK) melalui jalur promosi dan sebelumnya saya adalah pelaksana. Saya mengajukan usulan kenaikan pangkat ke III/C untuk periode Oktober 2023. Namun pada akhir Agustus 2023 oleh BKPSDM usulan kenaikan pangkat saya tidak dapat dilanjutkan dengan alasan BKN meminta PAK. Padahal di daerah saya tidak ada Tim Penilai AK sehingga saya tidak dapat memenuhi persyaratan PAK. Bagaimana solusinya agar saya bisa memperoleh PAK sehingga dapat saya siapkan untuk pengusulan kenaikan pangkat selanjutnya? SK CPNS saya adalah Perencana, kalau tidak salah diterbitkan pada tahun 2016.

**Jawaban:**

Di tahun 2022 ada tiga jalur pengangkatan ke dalam JFP, yaitu pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan promosi. Silakan Ibu pastikan lagi ke BKPSDM mengenai kevalidan pengangkatan Ibu ke dalam JFP itu jalur pengangkatan pertama. Apabila setelah ditelusuri, SK tidak mencantumkan "Fungsional", maka Ibu harus membatalkan SK JFP tersebut dan mengikuti uji kompetensi jalur perpindahan jabatan. Ibu diperbolehkan mendaftar uji kompetensi jenjang pertama di tahun 2024, karena berdasarkan Permenpan RB 1/2023 pengangkatan berdasarkan jabatan terakhir. Kalau ternyata benar SK Pengangkatan Pertama diterbitkan di tahun 2022, maka Ibu tidak bisa naik pangkat reguler ke III/C pada Oktober 2023 dan SK harus diubah menjadi fungsional perencana ahli pertama dengan mencantumkan AK 50. Silakan ditelusuri juga ke BKPSDM, apa formasi yang diajukan ke BKN pada tahun Ibu mendaftar CPNS itu benar formasi fungsional atau perencana saja.

8. Saya adalah JF Ahli Muda (non perencana) dalam golongan/ruang III/C yang sudah tujuh tahun ditempatkan di bidang perencanaan. Dari awal saya merasa ditempatkan di bidang yang tidak sesuai tupoksi. Namun karena atasan mempercayai saya untuk mengerjakan tugas perencanaan, saya tidak diizinkan pindah bidang. Oleh sebab itu, saya berencana untuk alih jabatan dari JF Ahli Muda saya saat ini menjadi JF Perencana Ahli Muda agar pekerjaan lebih sesuai dengan tupoksi karena kebetulan juga ada formasi JF Perencana yang lowong. Setelah saya konsultasi ke BKPSDM, pindah JF diperbolehkan dengan syarat uji kompetensi dan dua tahun pengalaman di bidangnya. Pertanyaan saya, apakah jika pindah JF, AK yang saya miliki di JF sebelumnya dapat diperhitungkan? (AK terakhir saya adalah 239.39)

**Jawaban:**

Ibu dapat mendaftar uji kompetensi JF Perencana jenjang ahli muda, karena berdasarkan Permenpan RB 1/2023 perpindahan jabatan secara horizontal berlaku untuk kondisi Ibu. Salah satu syarat mengikuti uji kompetensi adalah wajib diketahui dan mendapat rekomendasi dari BKD/BKPSDM atau Biro Kepegawaian di K/L. Setelah Ibu lulus uji kompetensi, maka Ibu akan mendapatkan sertifikat dari instansi pembina yaitu Kementerian PPN/Bappenas. Kemudian Ibu mendapatkan Penetapan Angka Kredit dari instansi asal Ibu dan SK Pengangkatan ke dalam JF Perencana diterbitkan. Idealnya angka kredit Ibu tidak dipakai kembali karena pada golongan III/C seharusnya bernilai 0. Ada alternatif lain yakni menggunakan Perka BKN

3/2023, selain mencantumkan angka kredit dasar III/C bernilai 0 juga ada AK pengalaman. AK Pengalaman ini didapat dari SKP dalam golongan/ruang terakhir.

9. Berkaitan dengan AK pada pengajuan 2024 melalui SKP, apakah unsur pendidikan bisa diklaim menjadi AK seperti DUPAK Konvensional. Kebetulan di tahun 2023, saya baru lulus S2, apakah ijazah S2 dapat diklaim menjadi AK di tahun 2024?

**Jawaban:**

AK pada pendidikan dimasukkan dalam unsur pengembangan profesi, dimana besaran AK pengembangan profesi dari ijazah S2 adalah 25% kebutuhan AK untuk naik satu kali kenaikan golongan setingkat lebih tinggi. Kenaikan pangkat III/C ke III/D itu butuh 100 AK.

10. Berdasarkan Permenpan RB 1/2023 pada pasal 2 Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada JPT Madya, JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. Terkait dengan yang bertandatangan pada SKP kami apakah JPT atau Administrator atau Pengawas sebagai atasan kami? Apakah yang selama ini sebagai Kepala Bidang (Eselon III/b) secara otomatis langsung menjadi Administrator tanpa melalui mekanisme dan prosedur sehingga dengan sendirinya pada saat kami dialihkan dari jabatan struktural/ eselon IV (kasubbag) menjadi Pejabat Fungsional maka Pejabat Struktural Eselon III/b (Kabid) secara spontan menjadi Administrator dan berwenang menandatangani SKP kami? Kami bekerja berdasarkan instruksi kabid karena tugas kami sebagai fungsional merupakan bagian dari tupoksi kabid, dan hirarki ini digambarkan dalam Struktur Organisasi Pemda yang dipayungi oleh peraturan bupati.

**Jawaban:**

Ketentuan yang berwenang melakukan penilaian SKP adalah atasan langsung. Penilaian SKP pejabat fungsional diperbolehkan dilakukan oleh kepala badan atau kepala dinas, seorang sekretaris badan, kabid atau kasubbid. Namun golongan/ruangnya harus setara atau lebih tinggi dari pejabat fungsional tersebut. Yang membuat Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah atasan langsung yaitu JPT atau eselon II di instansi Ibu. Untuk kenaikan pangkat, PAK diteruskan kepada kepegawaian.

11. Sampai September 2023, SKP kami (pejabat fungsional perencanaan) masih kosong. UU ASN Pasal 13 berbunyi jabatan ASN terdiri atas Administrasi, Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi, tidak menyebutkan lagi kabid, faktanya sekarang, kami sebagai fungsional ahli muda dan ahli madya berada di bawah kabid dan bertanggung jawab langsung kepada kabid serta SKP kami ditandatangani oleh kabid. Sementara SKP memuat Ekspektasi Pimpinan, berarti kabid yang berhak menilai kinerja kami. Kalau kabid tidak mau memberikan kegiatan-kegiatan kepada kami, angka kredit kami menjadi kosong. Pertanyaan saya, apakah sudah seperti itu yang diharapkan oleh UU ASN dan Permenpan RB 1/2023, karena setelah kami jalani ada kontradiksi antara regulasi dan implementasi.

**Jawaban:**

Mengenai hal tersebut, dapat dikomunikasikan ke KemenPANRB sebagai Instansi Pembina JF Nasional.

12. Selain itu, tunjangan fungsional untuk fungsional perencanaan ahli muda masih Rp540.000. Kapan Permendagri yang mengatur mengenai tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional perencanaan hasil penyetaraan keluar?

**Jawaban:**

Pada PP 50/2022 menyatakan bahwa tunjangan tidak boleh turun dibandingkan saat menjadi struktural sebelumnya. Tim pengelola kepegawaian atau organisasi seharusnya bertanggung jawab mengevaluasi dampak penyetaraan jabatan dengan mekanisme mengevaluasi Anjab dan ABK, serta menentukan formasi. Ketika formasinya sudah ada, tunjangan fungsional menyesuaikan formasi yang mana mengikuti PP 97/2022. Evaluasi dampak penyetaraan jabatan menghapus nomenklatur koordinator dan subkoordinator.